

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo tahun 2013-2015 dinyatakan tidak efektif. Termasuk kategori persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2013 yaitu 46,95% (tidak efektif), tahun 2014 yaitu 38,65% (tidak efektif), dan tahun 2015 yaitu 8,21% (tidak efektif).
2. Penagihan pajak aktif melalui Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo tahun 2013-2015 dinyatakan cukup efektif. Termasuk kategori persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2013 yaitu 69,73% (cukup efektif), tahun 2014 yaitu 53,32% (cukup efektif), dan tahun 2015 yaitu 89,58% (efektif).
3. Penagihan pajak aktif melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo tahun 2013-2015 dinyatakan tidak efektif. Termasuk kategori persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2013 yaitu 38,91% (tidak efektif),

tahun 2014 yaitu 22,94% (tidak efektif), dan tahun 2015 yaitu 90,59% (efektif).

4. Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran, Surat Paksa maupun Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) kurang dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. Terbukti bahwa tingkat kontribusi pada Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tersebut berada dibawah 40% atau kecil. Rata-rata kontribusi untuk penagihan aktif melalui Surat Teguran pada tahun 2015 yaitu 0,15%, untuk Surat Paksa pada tahun 2013 yaitu 0,43% dan untuk SPMP pada tahun 2015 yaitu 0,12%. Sehingga membutuhkan adanya perbaikan kinerja fiskus agar dapat memberikan nilai perolehan yang terbaik untuk memotivasi membangun kesadaran dari Penanggung Pajak dalam penerimaan pajak serta dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

5.2 Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang keutamaan membayar pajak dan kegiatan ini dapat melakukan bekerja sama dengan para pihak ketiga untuk memotivasi kesadaran Wajib Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo perlu menambah jumlah Jurusita Pajak agar sesuai dengan jumlah Penanggung Pajak sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo perlu mengadakan kerja sama dengan para pihak lain untuk dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak misalnya dengan Pemerintah Daerah untuk menemukan Penanggung Pajak yang pindah tanpa pemberitahuan atau dengan kepolisian untuk melindungi Jurusita Pajak dalam proses penyitaan
4. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan misalnya alat dokumentasi sebagai bukti bahwa Penanggung Pajak mempunyai aset yang dapat disita.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang-Undang No.19 Tahun 2000. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997. Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Kementerian Menteri Keuangan (KMK) Nomor 562/KMK.04/2000. Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tentang Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tentang Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Harjo, Dwikora. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fitriandi, Primandita., Yuda.A., & Agus.PP. (2015). *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas, W.B., dan Wicaksono.P. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nomor KEP-218/PJ./2003
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 17/ PMK.03/2013
tentang *Tata Cara Pemeriksaan*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor
17/PMK.03/2013 *Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor*.

Peraturan Pemerintah. Nomor 135 Tahun 2000 tentang *Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.

Suandy, Erly. (2014). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat,

Suharsono, Agus. (2014). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Graha Ilmu.

Sumarsan, Thomas. (2015). *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Jakarta: PT. Indeks.

Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Nomor S-240/PJ.04/2009 tentang *Penyanderaan Atas Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan Pajak*. Jakarta.

Zuraida, Ida &, L.Y Harisih Sih Advianto. (2011). *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*. Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI.